



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR 405 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG

PADA KECAMATAN ABIANSEMAL TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 435/PP.04.2-BA/5103/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 444/PP.04.2-BA/5103/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Perubahan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Pada Kecamatan Abiansemal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG PADA KECAMATAN ABIANSEMAL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Pada Kecamatan Abiansemal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 405 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BADUNG PADA KECAMATAN
ABIANSEMAL TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
PADA KECAMATAN ABIANSEMAL TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	IDA BAGUS MAS TEJA ABHIRAMA	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL
	I NYOMAN SURYAWAN	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL
	I MADE SUGIARTA WIJAYA, SE	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL
2.	I DEWA MADE OKA MAHENDRA	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL DAUH YEH CANI
	KADEK NANDA BANYU PERMANA	LAKI-LAKI	ABIANSEMAL DAUH YEH CANI
	NI KADEK NADIA PARAMITA DEWI	PEREMPUAN	ABIANSEMAL DAUH YEH CANI
3.	I NYOMAN SUBAMIA RIYANTO	LAKI-LAKI	ANGANTAKA
	I PUTU SWASTIKA	LAKI-LAKI	ANGANTAKA
	NI LUH MADE LISTIARI	PEREMPUAN	ANGANTAKA
4.	I WAYAN SURYAWAN	LAKI-LAKI	AYUNAN
	I PUTU GEDE SATRIA WIBAWA	LAKI-LAKI	AYUNAN
	I GEDE PUTRA	LAKI-LAKI	AYUNAN
5.	I PUTU MAHANGGARA	LAKI-LAKI	BLAHKIUH
	I MADE SUKAARSA	LAKI-LAKI	BLAHKIUH
	I GEDE HENDRA RIANA, S.E.	LAKI-LAKI	BLAHKIUH
6.	I KETUT SUPI MERTHA SEDANA YOGA	LAKI-LAKI	BONGKASA
	I GUSTI AGUNG GEDE BAWA	LAKI-LAKI	BONGKASA
	NI LUH RATNA SARI	PEREMPUAN	BONGKASA
7	I PUTU GIRI PRASTA SENTANA, S.AP	LAKI-LAKI	BONGKASA PERTIWI
	I KETUT WIDNYANA	LAKI-LAKI	BONGKASA PERTIWI
	I PUTU EKA PRASTAYANA	LAKI-LAKI	BONGKASA PERTIWI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
8.	I WAYAN EKA SAPUTRA	LAKI-LAKI	DARMASABA
	NI WAYAN PUPUT SEPTIARI	PEREMPUAN	DARMASABA
	NI WAYAN NURVIANI	PEREMPUAN	DARMASABA
9.	KADEK DWI PUTRA PRATAMA	LAKI-LAKI	JAGAPATI
	I MADE SUKADANA DWIPAYANA	LAKI-LAKI	JAGAPATI
	KADEK KRESNA DANA PUTRA	LAKI-LAKI	JAGAPATI
10.	I WAYAN PURYA	LAKI-LAKI	MAMBAL
	I WAYAN WIDIYASA	LAKI-LAKI	MAMBAL
	PUTU KEVIN ADITYA UTAMA	LAKI-LAKI	MAMBAL
11.	I GEDE CITA SASTRAWAN	LAKI-LAKI	MEKAR BHUWANA
	I GUSTI NGURAH YOGI SWARA	LAKI-LAKI	MEKAR BHUWANA
	I NYOMAN PUTRA HARTANA	LAKI-LAKI	MEKAR BHUWANA
12.	I MADE WARDANA	LAKI-LAKI	PUNGGUL
	I NYOMAN SUKANDRA	LAKI-LAKI	PUNGGUL
	MADE SULASTINI	PEREMPUAN	PUNGGUL
13.	I KETUT KRISNA MADAWA	LAKI-LAKI	SANGHEH
	I WAYAN AGUS ANDIANA	LAKI-LAKI	SANGHEH
	I PUTU ARINDRA PRATHAMA	LAKI-LAKI	SANGHEH
14.	I PUTU BUDIARTHA,S.PD	LAKI-LAKI	SEDANG
	I AGUS BAYU SENTANA	LAKI-LAKI	SEDANG
	KOMANG PUSPHA NIRMALAYANI	PEREMPUAN	SEDANG
15.	I GUSTI NGURAH PUTU ARYA SENTOSA	LAKI-LAKI	SELAT
	I MADE ADITYA WIRA SANJAYA	LAKI-LAKI	SELAT
	I GUSTI PUTU WIRA SAPUTRA	LAKI-LAKI	SELAT
16.	I MADE PUTRA SETIAWAN, S. PD	LAKI-LAKI	SIBANGGEDE
	NI KOMANG AYU KRISDIANTI	PEREMPUAN	SIBANGGEDE
	NI PUTU MARSYA UTAMI	PEREMPUAN	SIBANGGEDE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
17.	GEDE WIDANA	LAKI-LAKI	SIBANGKAJA
	I WAYAN SUARNATA	LAKI-LAKI	SIBANGKAJA
	I GEDE MADE SUARJANA	LAKI-LAKI	SIBANGKAJA
18.	ANAK AGUNG MAS AGUNG PURNAMA SARI	PEREMPUAN	TAMAN
	I GEDE WARDANA	LAKI-LAKI	TAMAN
	I WAYAN SUPARTA	LAKI-LAKI	TAMAN

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati